



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ~~1277~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- b. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif dan terpadu dimulai dari integrasi perencanaan multi sektor hingga kolaborasi dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak tidak sekolah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi setiap anak tidak sekolah di Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah;
- b. memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan dalam rangka penanganan anak tidak sekolah;
- c. menyiapkan ketersediaan data terkait anak tidak sekolah dengan menerapkan strategi pendataan yang sesuai;
- d. mereviu data anak tidak sekolah yang dimiliki dan mengidentifikasikan kelompok anak tidak sekolah serta faktor penyebab dominan yang berkontribusi pada isu anak tidak sekolah;
- e. mengidentifikasikan dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu anak tidak sekolah;
- f. memetakan layanan pendidikan dan pelatihan serta kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia;

- g. memantau pelaksanaan program pemerintah yang sudah berjalan yang berkontribusi langsung untuk penanganan anak tidak sekolah;
- h. mengembangkan rencana aksi daerah untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah secara keseluruhan;
- i. memastikan ketersediaan berbagai sumber daya termasuk dari segi peraturan, kebijakan, program dan penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan seluruh tahapan implementasi strategi nasional dan rencana aksi daerah penanganan anak tidak sekolah;
- j. meningkatkan peran kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan perencanaan pendidikan yang berbasis data akurat, melalui upaya pendataan dan penanganan anak tidak sekolah di dalam program dan anggaran pembangunan;
- k. meningkatkan peran pendidikan nonformal melalui Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Ambon dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk memberikan bantuan teknis pembelajaran;
- l. memberikan bantuan teknis dan memantau pengembangan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan terkait penanganan anak tidak sekolah untuk memastikan adanya dukungan yang sesuai termasuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di desa dan kelurahan;
- m. mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasi keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah di daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

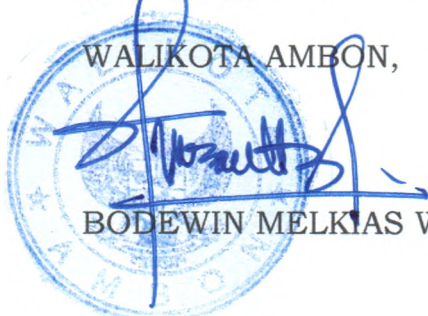
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **13 MARET** 2025

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis Pendidikan	

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

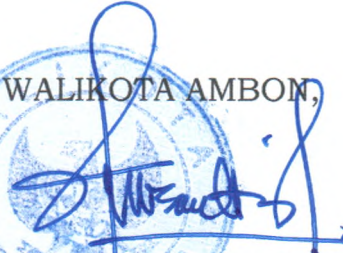
1. Sekretaris Kota Ambon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1277 TAHUN 2025
TANGGAL 13 MARET 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WaliKota Ambon	Pengarah I
2.	Wakil WaliKota Ambon	Pengarah II
3.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Sekretaris
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Anggota
14.	Camat se-Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan daerah Kota Ambon	Anggota
17.	Kepala SPNF SKB Kota Ambon	Anggota
18.	Ketua Forum Komunikasi PKBM Kota Ambon	Anggota
19.	Lurah, Kades/Kepala Pemerintah Negeri	Anggota

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis Pendidikan	

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA